

PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU



LAPORAN

**PELAKSANAAN KERJASAMA
DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024**

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

2024

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
BAB I	3
Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	7
BAB II Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	8
2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)	8
2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	16
2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi	46
BAB III Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	53
3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	53
3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	54
BAB IV	55
Penutup	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan kerja sama daerah ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada semua pihak terkait kegiatan dan hasil kerja sama daerah yang telah dilakukan baik kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah yang disebut dengan sinergi. Kami berharap, melalui laporan ini, semua pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai progress, manfaat dan kendala dari kerja sama daerah yang sedang maupun telah terlaksanakan.

Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses kerja sama ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan daerah, instansi terkait, para mitra kerja sama, serta seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

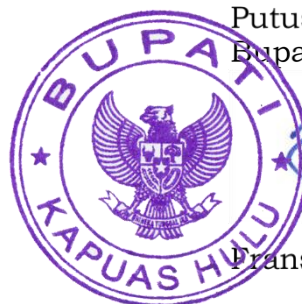
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pengambilan Keputusan dan kebijakan serta pengembangan kerja sama daerah yang lebih baik di masa mendatang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga kerja sama daerah ini terus terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.

Terima kasih.

Hormat kami,

Putussibau, 6 Januari 2025
Bupati Kapuas Hulu



Fransiskus Diaan

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Melalui Kerja Sama tentunya sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Kerja sama Daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi bagi daerah. Kerjasama yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan kesepakatan bersama;
- d. Penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. Penyusunan PKS;
- g. Penandatanganan PKS;
- h. Pelaksanaan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pelaporan.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. otonom, aset daerah dan potensi daerah, serta penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/ kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Lalu pada ayat (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Pada ayat (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Lalu pada ayat (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur serta disebutkan pada ayat (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: judul KSDD, bentuk naskah KSDD, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kapuas Huluwajib menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama per-semester kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini dilaksanakan, mengetahui permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan mutu pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah banyak melaksanakan kerjasama daerah. Melatarbelakangi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dengan memperhatikan keanegaraman dan karakteristik daerah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berharap melalui kerja sama kerja sama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra

pembangunan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama secara musyawarah mufakat, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Oleh sebab itu di dalam melalui laporan ini yang dibuat dapat memberikan gambaran yang menyajikan tentang pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain daripada itu bisa menjadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi pemerintah pusat terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam pencapaian target pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar Hukum pelaporan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Keraj Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

- b. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisa data Kerja Sama Daerah baik dengan Daerah lain, Pihak Ketiga dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah yang telah atau sedang berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pemerintah Pusat.
- b. Sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan/pengambilan keputusan yang terkait dengan kerja sama daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Sebagai bahan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Untuk mengukur keefektifan pencapaian dan manfaat dari kerja sama yang telah dilakukan.
- e. Untuk meningkatkan kualitas kerja sama yang telah dilakukan.

BAB II

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerja sama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 2 Kesepakatan Bersama (MoU) maupun 3 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Daerah lain.

Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) Kabupaten Kapuas Hulu ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 17 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat :

- a. Judul KSDD;
- b. Bentuk naskah KSDD;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

1. KSDD I

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 134.4/03/KB/PEM-2022 dan Nomor: 71/KB-PEM/2022 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

a. PKS 1

1) Judul PKS:

“SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN”

2) Nomor PKS:

Nomor: 100.2.2.3/3642/SETDA

Nomor: 100.2.2.3/3251/SETDA/PEM

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 31 Oktober 2024.

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pemungutan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, serta pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan PARA

PIHAK dalam rangka pengelolaan Pajak Daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Daerah.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemungutan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, serta pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

7) Urusan Pemerintahan:

Unsur Penunjang Keuangan.

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

b. PKS 2

1) Judul PKS:

“KOORDINASI PENGAWASAN PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN”

2. Nomor PKS:

Nomor: 100.2.2.3/1075/DISBUNAK.F

Nomor: 100.2.2.3/941.a/DISTAN-BUN

3. Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 10 September 2024.

4. Para pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya melindungi masyarakat dari kerugaian ekonomi melalui pengawasan peredaran benih perkebunan.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu yang

melibatkan seluruh sector perbenihan perkebunan antara
PARA PIHAK.

6. Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah koordinasi
pengawasan peredaran benih perkebunan.

7. Urusan Pemerintahan:

Unsur Pertanian Pangan.

8. Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

9. Permasalahan:

10. Upaya penyelesaian:

11. Hal-hal lain yang disepakati:

2. KSDD II

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesber:

KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN

2) Nomor Kesber:

100.2.2.3/35/KB/PEM/2023
100.2.2.3/913/KB/PEM/2023

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesber:

Tanggal 21 Desember 2023

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Sintang.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Kesepakatan Bersama sebagai pedoman bagi
PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dalam
upaya penyelenggaraan kesehatan.
- Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk
meningkatkan penyelenggaraan kesehatan bagi
masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan di Bidang Kesehatan.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Kesehatan.

8) Jangka waktu:

Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, sejak 21 Desember 2023 sampai dengan Desember 2024.

9) Permasalahan:

Belum maksimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Kapuas Hulu.

10) Upaya penyelesaian:

Maka perlu dilakukan Kesepakatan Bersama antara Pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

11) Hal-hal lain yang disepakati:

b. Perjanjian Kerja Sama

PKS 1

1) Judul PKS:

RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

2) Nomor PKS:

400.1.7/6743/DKKB/PSDK/2023
4000.7.3.1/914/RSUD/2023

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal 29 Desember 2023

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Kerja Sama dalam memberikan Pelayanan rujukan Kesehatan kepada Pasien.

- Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperlancar dan/atau mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien yang dirujuk.
- 6) Objek:
Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rujukan Pelayanan Kesehatan.
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Kesehatan.
- 8) Jangka waktu:
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- 9) Permasalahan:
Masih Kurangnya sarana prasarana Kesehatan dan Tenaga Medis pada Kabupaten Kapuas Hulu.
- 10) Upaya penyelesaian:
Maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

PKS 2

- 1) Judul PKS:
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA
- 2) Nomor PKS:
400.1.7/6744/DKKB/PSDK/2023
119/915/RSj/2023
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Tanggal 29 Desember 2023
- 4) Para pihak:

PIHAK KESATU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Sintang.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Kerja Sama dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien dengan gangguan jiwa yang berasal dari PIHAK KESATU yang dirawat oleh PIHAK KEDUA.
- Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara optimal kepada pasien rawat jalan dan/atau rawat inap dengan gangguan jiwa yang berasal dari PIHAK KESATU.

6) Objek:

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Kesehatan.

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024

9) Permasalahan:

Belum tersedianya sarana prasarana Kesehatan Jiwa dan Tenaga Medis khusus Kejiwaan pada Kabupaten Kapuas Hulu.

10) Upaya penyelesaian:

Maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

11) Hal-hal lain yang disepakati:

PKS 3

1. Judul PKS

PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN KAPUAS HULU

2. Nomor PKS

Nomor : 100.3.7/06/DSPPA/SOS

Nomor : 900.1.4.3/180.3/RSJS/2024

3. Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS

PKS ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2024

4. Para Pihak

Pihak Kesatu adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Pihak Kedua adalah Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Sintang

5. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Sintang.
- Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara optimal kepada pasien rawat inap orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari PIHAK KESATU

6. Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Rawat Inap Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Urusan Pemerintahan

Urusan Kesehatan

8. Jangka Waktu

Jangka waktu dari 3 Juni 2024 s.d. 31 Desember 2024.

9. Permasalahan

2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 11 Kesepakatan Bersama (MoU) maupun 10 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Ketiga. Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Kabupaten Kapuas Hulu. ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 19 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat :

- a. Judul KSDPK;
- b. Bentuk naskah KSDPK;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

1. KSDPK 1

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesber:

DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA LESTARI DI
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2) Nomor Kesber:

100.2.2.3/11/KB/PEM2023
032/BPH-BKT/III/2023

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesber:

Tanggal 13 Oktober 2023

4) Para pihak:

PIHAK KESATU: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA: Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh

5) Maksud dan tujuan:

Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dukungan Bentang Kalimantan Tangguh kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dan produktifitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
- b. meningkatkan kapasitas Masyarakat Desa;
- c. meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis masyarakat desa;
- d. memberi dukungan pengembangan sumber daya manusia;
- e. meningkatkan kemandiriann desa; dan
- f. membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

6) Objek:

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam Secara Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- a. Masyarakat Desa Bahenap, Kecamatan kalis;
 - b. Masyarakat Desa Kensuray, Kecamatan Kalis;
 - c. Masyarakat Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hulu;
 - d. Masyarakat Desa Tamao, Kecamatan Mebaloh Hulu;
 - e. Masyarakat Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar;
 - f. Masyarakat Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar;
 - g. Masyarakat Desa Banua Tanga, Kecamatan Putussibau Utara;
 - h. Masyarakat Desa Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara;
 - i. Masyarakat Desa Sungai Utik Palin, Kecamatan Putussibau Utara; dan
 - j. Masyarakat Desa Lauk, Kecamatan Pututssibau Utara.
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Perencanaan, Pertanian
- 8) Jangka waktu:
Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2027
- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

b. Perjanjian Kerja Sama

PKS 1

- 1) Judul PKS:
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, esa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau dan Desa Melemba, Di Kabupaten Kapuas Hulu
- 2) Nomor PKS:
Nomor : 038/PKS01-BKT/XII/2024

Nomor : 100.3.7/624/BAPPEDA/EKN

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Ditanda tangani tanggal 10 September 2024

4) Para pihak:

Pihak Kesatu : Antonius Priyani Widjaya selaku Direktur
Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh

Pihak Kedua : Ambrosius Sadau selaku Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

5) Maksud dan tujuan

Maksud PKS : sebagai landasan Para Pihak untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa melemba di Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan PKS : Mendukung Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Pencapaian Indek Desa Mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa melemba di Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Perencanaan, Pertanian dan Pangan

8) Jangka waktu:

Masa berlaku dari 10 September 2024 s.d. 10 September 2028

9) Permasalahan:

10)Upaya penyelesaian:

11)Hal-hal lain yang disepakati:

2. KSDPK 2

a. Kesepakatan Bersama

- 1) Judul Kesepakatan Bersama
“PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN”
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama
Nomor: 100.2.2.3/02/KB/PEM/2024
Nomor: DIR/PKS-PEM/21/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Tanggal 27 Mei 2024
- 4) Para pihak:
PIHAK KESATU Pemerintah Daerah Kapuas Hulu
PIHAK KEDUA PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Putussibau
- 5) Maksud dan tujuan:
 - Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.
 - Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang menggunakan jasa layanan perbankan yang lebih efektif, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta prosedur yang berlaku pada PARA PIHAK.
- 6) Objek:
Objek Kesepakatan Bersama adalah Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan.
- 7) Urusan Pemerintahan:
- 8) Jangka waktu:
Jangka waktu Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

b. Perjanjian Kerja Sama**PKS 1**

- 1) Judul PKS:
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- 2) Nomor PKS:
Nomor : 400.10.2.4/446.a/DPMD/PAD
Nomor : KC.PTS-UMM/PKS-33/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Di tanda tangani tanggal 22 Juli 2024 di Putussibau
- 4) Para pihak:
Pihak kesatu : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Pihak Kedua : Pimpinan Cabang Putussibau pT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 5) Maksud dan tujuan
Maksud PKS ini adalah mengiotimalisasikan pengelolaan keuangan Pemrintah desa sesuai amanah peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Sistem dan prosedur Pembayaran non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
Tujuan PKS adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Objek:
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Perencanaan dan manajemen keuangan
- 8) Jangka waktu:
Tiga Tahun (3) tahun sejak 22 Juli 2024 s.d. 22 Juli 2026

- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

PKS 2

- 1) Judul PKS:
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- 2) Nomor PKS:
Nomor : 400.10.2.4/446.a/DPMD/PAD
Nomor : KC.PTS-UMM/PKS-33/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Di tanda tangani tanggal 22 Juli 2024 di Putussibau
- 4) Para pihak:
Pihak kesatu : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Pihak Kedua : Pemimpin Cabang Semitau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 5) Maksud dan tujuan
Maksud PKS ini adalah mengiotimalisasikan pengelolaan keuangan Pemrintah desa sesuai amanah peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Sistem dan prosedur Pembayaran non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
Tujuan PKS adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Objek:
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Perencanaan dan manajemen keuangan

- 8) Jangka waktu:
Tiga Tahun (3) tahun sejak 22 Juli 2024 s.d. 22 Juli 2026
- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

PKS 3

- 1) Judul PKS:
Kartu ATM Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2) Nomor PKS:
Nomor : 100.2.2.3/4081/BKS/P2DK
Nomor : KC.PTS-UMM/PKS-34/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Di tanda tangani tanggal 23 Desember 2024 di Putussibau
- 4) Para pihak:
Pihak kesatu : Fransiskus Diaan, Bupati Kapuas Hulu
Pihak Kedua : Rakhmat Tri Saputra : Pemimpin Cabang Putussibau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 5) Maksud dan tujuan
Maksud PKS ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kerja sama antara Pihak dan Pihak Kedua dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan kartu ATM bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Tujuan PKS adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan perbankan Kartu ATM bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan nasabah Pihak Kedua.
- 6) Objek:
Kartu ATM yang diterbitkan yoleh Bank Kalbar untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi

perbankan dan keuangan ASN secara lebih mudah dan efisien.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Kepegawaian

8) Jangka waktu:

Lima Tahun (5) tahun sejak 23 Desember 2024 s.d. 23 Desember 2029

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

3. KSDPK II

Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

“TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSTITUSI”

2) Nomor Kesepakatan bersama:

Nomor: 100.2.2.3/05/KB/PEM-2024

Nomor: 092/SAM3/KST/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal penandatanganan 04 Juni 2024

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Universitas Telkom

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya, Teknologi dan Pembangunan serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- 6) Objek:
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi.
- 7) Urusan Pemerintahan:
“Komunikasi Informatika”
- 8) Jangka waktu:
Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

b. Perjanjian Kerja Sama

1. Judul PKS:
“PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”
2. Nomor PKS:
Nomor: 100.3.7.1/186/DKIS/SAI/2024
Nomor: 092/SAM4/KST/2024
3. Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Tanggal 17 Juli 2024
- c. Para pihak:
PIHAK KESATU Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
PIHAK KEDUA Universitas TELKOM.
- d. Maksud dan tujuan:
 - Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dan/atau acuan Kerja Sama operasional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar diperoleh kejelasan, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari PARA PIHAK, serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Universitas Telkom.
- e. Objek:
Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.
- f. Urusan Pemerintahan:
“Komunikasi Informatika”
- g. Jangka waktu:
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- h. Permasalahan:
- i. Upaya penyelesaian:
- j. Hal-hal lain yang disepakati:

4. KSDPK III

a. Kesepakatan Bersama

- 1) Judul Kesepakatan Bersama:
PERUBAHAN RENCANA KERJA TENTANG
“KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH”
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama
Nomor: 100.2.2.3/06/RK/PEM-2024
Nomor: 22/KTR/IV-11/0424
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:
Tanggal penandatanganan pada 3 April 2024.
- 4) Para Pihak:
PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KEDUA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sintang.

5) Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan dari perubahan rencana kerja ini bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja ini berdasarkan evaluasi PARA PIHAK ada beberapa substansi rencana kerja yang perlu diubah dan/atau ditambah.

Selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan addendum rencana kerja tanggal 27 November 2023 tentang rencana kerja antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sintang tentang Kebersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 100.2.2.3/30/RK/PEM dan Nomor: 307/KTR/IV-11/1123, tanggal 27 November 2023.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal sebagai berikut:

10. Mengubah Pasal 8 tentang Pembayaran Iuran yaitu antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a), dan menghapus ayat (4), antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (9a).

6) Objek:

Objek perubahan rencana kerja ini adalah Kebersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

“Kesehatan”

8) Jangka Waktu:

Jangka waktu berlaku 3 (tiga) tahun.

9) Permasalahan

10) Upaya Penyelesaian

11) Hal-hal lain yang disepakati

5. KSDPK IV

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

“KARYA BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU”

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/07/NK/PEM-2024

Nomor: B/271/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal Penandatanganan pada 24 Juni 2024

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Bupati Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Komandan Distrik Militer 1206 PSB

5) Maksud dan Tujuan:

- Maksud Kesepakatan ini

- a. Meningkatkan interaksi, kontribusi dan Kerjasama antara Masyarakat dan TNI dalam rangka mengoptimalkan Kemanunggalan TNI Rakyat.
- b. Membuka akses jalan dari Desa teisolir menuju daerah perkotaan.
- c. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mempercepat pemerataan Pembangunan disegala bidang khususnya di daerah terpencil yang sulit di jangkau.
- d. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam percepatan Pembangunan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan menetapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh.
- e. Memberikan Gambaran tentang peranan TNI Manunggal Membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di daerah.

- f. Menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mampu hidup secara mandiri dan berperan aktif dalam mewujudkan Masyarakat madani.
- g. Meningkatkan interaksi, kontribusi dan Kerjasama antara Masyarakat dan TNI dalam rangka mengoptimalkan Kemanunggalan TNI Rakyat.
- h. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam percepatan Pembangunan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan menetapkan kemanunggalan TNI Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh.

Tujuan Kesepakatan ini adalah:

- a. Penyertaan ketertinggalan Masyarakat di daerah perdesaan khususnya di bidang Pembangunan.
- b. Mewujudkan keinginan dan harapan Masyarakat yang dikerjakan melalui Karya Bhakti TNI sehingga terwujud Kemanunggalan TNI-Rakyat.
- c. Mengugah dan mengajak kembali nilai-nilai gotong royong yang mana sudah mulai luntur di lingkungan Masyarakat.
- d. Meningkatkan profesionalisme keprajuritan melalui karya nyata dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat khususnya di daerah perdesaann.
- e. Memberdayakan potensi serta peran PARA PIHAK secara sinergis dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.
- f. Sebagai masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya khususnya optimalisasi kegiatan TNI MANunggal Membangun Desa.
- g. Memberdayakan potensi serta peran PARA PIHAK secara sinergis dan saling mendukung untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan kegiatan dan kemandirian TNI Rakyat.

6) Objek:

Objek dari kesepakatan ini adalah:

- a. Pembersihan dan Pengupasan Badan Jalan, Pembuatan dan Perbaikan Jembatan log serta Pembuatan dan Perbaikan gorong-gorong.
- b. Pembuatan dan Perehapan Rumah Ibadah, Asrama, Pembuatan Sumur Bor, MCK, Pos Kamling dan lain-lain.
- c. Pembersihan, Pengupasan dan pembuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah suatu program terpadu antara TNI AD dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan di daerah, dengan harapan kesejahteraan Masyarakat di daerah juga akan meningkat.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pemberdayaan Desa

8) Jangka Waktu:

Jangka waktu kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10) Upaya Penyelesaian:

11) Hal-hal yang disepakati:

6. KSDPK V

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

“KARYA BAKTI DAN BAKTI SOSIAL YONIF RAIDER KHUSUS 644/WALET SAKTI MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU”

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/08/NK/PEM-2024

Nomor: B/694/VI/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal Penandatanganan pada 24 Juni 2024.

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Bupati Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Komandan Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti

5) Maksud dan Tujuan:

- Maksud Kesepakatan ini
 - a. Memberikan Gambaran tentang peranan Karya Bakti dan Bakti Sosial Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di daerah.
 - b. Menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mampu hidup secara mandiri dan berperan aktif dalam mewujudkan Masyarakat madani.
 - c. Meningkatkan interaksi, kontribusi dan Kerjasama antara Masyarakat dan TNI dalam rangka mengoptimalkan Kemanunggalan TNI Rakyat.
 - d. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mempercepat pemerataan Pembangunan disegala bidang khususnya di daerah terpencil yang sulit di jangkau.
 - e. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam percepatan Pembangunan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan menetapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh.
- Tujuan Kesepakatan ini adalah:
 - 1. Memupuk dan meningkatkan hubungan emosional antara Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti dengan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Dinas terkait terutama dalam mewujudkan program peningkatan kesejahteraan Masyarakat, Kamtibmas, pelestarian lingkungan hidup, perwujudan persatuan dan kesatuan Masyarakat.

2. Memupuk dan meningkat rasa berbangsa, bernegara, persatuan dan kesatuan serta bela negara dan cinta tanah air.
3. Membangkitkan kembali semangat gotong royong yang merupakan tradisi Masyarakat serta budaya bangsa Indonesia.
4. Memberdayakan potensi serta peran PARA PIHAK secara sinergis dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.
5. Kemanunggalan TNI Rakyat.

6) Objek:

Objek Kesepakatan ini adalah:

- a. Pembersihan dan Pengupasan Badan Jalan, Pembuatan dan Perbaikan Jembatan log serta Pembuatan dan Perbaikan gorong-gorong.
- b. Pembuatan, Perehapan dan Pengecatan Rumah Ibadah, Asrama, Pembuatan Sumur Bor, MCK, Pos Kamling.
- c. Melaksanakan Penyuluhan wawasan Kebangsaan.
- d. Pembersihan, Pengupasan, Pembuatan, Pengecatan dan Penyuluhan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c adalah suatu program terpadu anatara TNI AD dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan didaerah, dengan harapan kesejahteraan Masyarakat didaerah juga akan meningkat.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pemberdayaan Desa

8) Jangka Waktu:

Jangka waktu kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10)Upaya Penyelesaian:

11)Hal-hal yang disepakati:

7. KSDPK VI

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA

TENTANG “ KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU”

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/09/RK/PEM-2024

Nomor: 77/KTR/IV-11/0724

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal Penandatanganan 15 Juli 2024

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sintang

5) Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan dari perubahan rencana kerja ini bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja ini berdasarkan evaluasi PARA PIHAK ada beberapa substansi rencana kerja yang perlu diubah dan/atau ditambah.

Selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan addendum rencana kerja tanggal 27 November 2023 tentang rencana kerja antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sintang tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 100.2.2.3/30/RK/PEM dan Nomor: 307/KTR/IV-11/1123, tanggal 27 November 2023.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal sebagai berikut:

I. Mengubah Pasal 8 tentang Pembayaran Iuran yaitu antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3b) sehingga keseluruhan Pasal 8.

6) Objek:

Objek perubahan rencana kerja ini adalah Kebersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

“Kesehatan”

8) Jangka Waktu:

Berlaku selama 3 (tiga) tahun

9) Permasalahan:

10) Upaya Penyelesaian:

11) Hal-hal yang disepakati:

8. KSDPK VII

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

“PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI”

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: L.202/051/HM/DN/2024

Nomor: 100.2.2.3/10/KB/PEM

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal penandatanganan pada 22 Juli 2024

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

5) Maksud dan Tujuan:

- Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung

melalui program sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6) Objek:
Objek Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 7) Urusan Pemerintahan:
Urusan Pendidikan
 - 8) Jangka Waktu:
Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - 9) Permasalahan:
 - 10) Upaya Penyelesaian:
 - 11) Hal-hal yang disepakati:

b. PKS

- 1) Judul PKS:
“PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II”
- 2) Nomor PKS:
Nomor: L.202/138/F.PBS/PKS/VIII/2024
Nomor: 400.3.1/1072/DPB/PD
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Tanggal Penandatanganan pada 1 Agustus 2024.
- 4) Para pihak:
PIHAK KESATU Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak.
PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
 - Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar mahasiswa pada fakultas Bahasa dan Seni IKIP PGRI Pontianak dapat melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 6) Objek:
- Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Program Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7) Urusan Pemerintahan:
- Urusan Pendidikan
- 8) Jangka waktu:
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 9) Permasalahan:
- 10) Upaya penyelesaian:
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

c. PKS

- 1) Judul PKS:
- “PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II”
- 2) Nomor PKS:
- Nomor: L.202/173/E/LL/VIII/2024
- Nomor: 400.3.1/1073/DPB/PD
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
- Tanggal Penandatanganan pada 1 Agustus 2024.
- 4) Para pihak:
- PIHAK KESATU Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak.

PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar mahasiswa pada fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak dapat melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Program Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pendidikan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

d. PKS

1) Judul PKS:

“PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II”

2) Nomor PKS:

Nomor: L.202/183/F/VIII/2024

Nomor: 400.1.3/1074/DPB/PD

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 1 Agustus 2024.

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Institus Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak.

PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar mahasiswa pada fakultas Pendidikan MIPA dan Tenologi IKIP PGRI Pontianak dapat melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Program Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pendidikan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10)Upaya penyelesaian:

11)Hal-hal lain yang disepakati:

e. PKS

1) Judul PKS:

“PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II”

2) Nomor PKS:

Nomor: L.202/693/H/HI/VIII/2024

Nomor: 400.1.3/1074/DPB/PD

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 1 Agustus 2024.

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Institus Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak.

PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar mahasiswa pada fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Pontianak dapat melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Program Lapangan Persekolahan (PLP) II di Kabupaten Kapuas Hulu.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pendidikan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

9. KSDPK VIII

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

“PENGUATAN PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/11/KB/PEM-2024

Nomor: 082/EXT/SBL/VII/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal penandatanganan pada 26 Agustus 2024.

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Yayasan Sangga Bumi Lestari

5) Maksud dan Tujuan:

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam Penguatan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

6) Objek:

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

7) Urusan Pemerintahan:

8) Jangka Waktu:

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

9) Permasalahan:

10) Upaya Penyelesaian:

11) Hal-hal yang disepakati:

a. PKS

1) Judul PKS:

“SINERGISITAS PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

2) Nomor PKS:

Nomor: 100.3.7/609/Bappeda/EKN

Nomor: 172/EXT/SBL/VIII/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 6 September 2024

4) Para pihak:

PIHAK KESATU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KEDUA Yayasan Sangga Bumi Lestari.

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam Sinergisitas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mengoptimalkan peran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergisitas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, Pendampingan Masyarakat Adat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Perencanaan, Pertanian dan Pangan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 6 September 2024 s.d. 6 September 2029

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

10. KSDPK IX

b. Kesepakatan Bersama

1. Judul Kesepakatan Bersama:

SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DENGAN MITRA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

2. Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/18/KB/PEM/2023

Nomor: 29/GRASS/MoU GIZ-KH/X/2023

3. Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal 13 Oktober 2023

4. Para Pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

5. Maksud dan Tujuan:

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan sinergitas program Pembangunan daerah melalui collaborative governance dengan Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen bersama PARA PIHAK untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas demi mencapai efektifitas dan efesiensi dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

6. Objek:

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergitas program pembangunan daerah melalui Collaborative Governance dengann Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

7. Urusan Pemerintahan:

Urusan Penunjang

8. Jangka Waktu:

Berlaku sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

9. Permasalahan:
10. Upaya Penyelesaian:
11. Hal-hal yang disepakati:

PKS 1

- 2) Judul PKS:

“PENGUATAN TATA KELOLA PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

- 3) Nomor PKS:

Nomor: 100.3.7/1264/DISTAN/SET

Nomor: 90/GRASS/PKS GIZ-KH/XI/2024

- 4) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 5 Desember 2024

- 5) Para pihak:

PIHAK KESATU : Hiasintus Gunung Agung, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA : Per Rasmussen, Penasihat Utama Proyek GRASS.

- 6) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan sinergitas program pembangunan melalui Penguatan Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas demi mencapai efektifitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan pencapaian Kapuas Hulu Berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Dinas

Pertanian dan pangan Kabuapten Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat.

7) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengautan Tata Kelola Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

8) Urusan Pemerintahan:

Urusan Perencanaan, Pertanian dan Pangan

9) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 5 Desember 2024 s.d. 31 Desember 2025.

10) Permasalahan:

11) Upaya penyelesaian:

12) Hal-hal lain yang disepakati:

11. KSDPK X

a. Kesepakatan Bersama

1) Judul Kesepakatan Bersama:

ADDENDUM KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR 100.2.2.3/27/KB/PEM/2023 ATAU 143/NW-MADANI/X/2023 TENTANG SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DENGAN MITRA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

2) Nomor Kesepakatan Bersama:

Nomor: 100.2.2.3/12/KB/PEM/2024

Nomor: 095/NW-MADANI/X/2024

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Tanggal 10 September 2024

4) Para Pihak:

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KEDUA Yayasan Madani Berkelanjutan

5) Maksud dan Tujuan:

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan sinergitas program Pembangunan daerah melalui collaborative governance dengan Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen bersama PARA PIHAK untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas demi mencapai efektifitas dan efesiensi dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

6) Objek:

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergitas program pembangunan daerah melalui Collaborative Governance dengann Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Penunjang

8) Jangka Waktu:

Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun.

9) Permasalahan:

10)Upaya Penyelesaian:

11)Hal-hal yang disepakati:

PKS 1

1) Judul PKS:

“PENDAMPINGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH LESTARI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU”

2) Nomor PKS:

Nomor: 098/NW-MADANI/VII/2024

Nomor: 100.3.7/649/BAPPEDA/EKN

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 11 September 2024

4) Para pihak:

PIHAK KESATU : Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan

PIHAK KEDUA : Ambrosius Sadau, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penampungan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pendampingan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Perencanaan, Pertanian dan Pangan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 56 September 2024 s.d. 6 September 2026.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 52 ayat (1) dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 2 Nota Kesepakatan dengan 2 Rencana Kerja.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

1. Dukungan Program dan Kegiatan

a. Judul Nota Kesepakatan:

“PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU”

b. Nomor Nota Kesepakatan:

Nomor: HK.201/2/10/Set.BPSDMP/2024

Nomor: 100.2.2.3/01/NK/PEM/2024

c. Para Pihak:

PIHAK KESATU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Maksud dan Tujuan:

Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Tujuan Kesepakatan ini adalah

- a. Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan

- c. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
- e. Objek:
Objek Kesepakatan ini adalah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- f. Jangka Waktu:
Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Permasalahan:
- h. Upaya penyelesaian:
- i. Hal-hal lain yang disepakati:

PKS 1

- 1) Judul PKS:
“PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT”
- 2) Nomor PKS:
Nomor: HK.201/12/20/PTDI-STTD/2024
Nomor: 000.4.7.2/327/DISHUB/SET-B
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:
Tanggal Penandatanganan pada 19 September 2024
- 4) Para pihak:
PIHAK KESATU : Avi Mukti Amin, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi
PIHAK KEDUA : Fransiskus Diaan, Bupati Kapuas Hulu
- 5) Maksud dan tujuan:
 - Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan atau dasar dalam pemanfaatan layanan Pendidikan dan pelatihan serta potensi dari masing-masing PIHAK sehingga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA, melalui proses sebagai langkah dalam

rangka penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat.

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis di bidang transportasi darat melalui proses diklat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemenuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pendidikan dan Kepegawaian

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 19 September 2024 s.d. 19 September 2029.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

2. Dukungan Program dan Kegiatan

a. Judul Nota Kesepakatan:

“PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU”

b. Nomor Nota Kesepakatan:

Nomor: 0001.MoU/STH.01.01/F12030000/2024

Nomor: 100.2.2.3/03/NK/PEM/2024

c. Para pihak :

PIHAK KESATU PT PLN (PERSERO) UP3 SANGGAU

PIHAK KEDUA Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

d. Maksud dan tujuan :

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dan untuk menjalin kerja sama antara PT PLN (Persero) UP 3 Sanggau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Kegiatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Tujuan Kesepakatan ini adalah
 - b. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah PIHAK KEDUA yang berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
 - c. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - d. Melakukan pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum Tidak Resmi oleh PARA PIHAK;
 - e. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KESATU melalui materisasi Penerangan Jalan Umum; dan
 - f. Menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service yang dikelola oleh PIHAK KESATU.
- e. Objek:

Objek Kesepakatan ini adalah kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- f. Jangka waktu:

Jangka waktu Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun
- g. Permasalahan :
- h. Upaya penyelesaian :
- i. Hal-hal lain yang disepakati :

PKS 1

1) Judul PKS:

“PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DAN MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU”

2) Nomor PKS:

Nomor: 0103.Pj/STH.01.01/F12030000/2024

Nomor: 900.1.13/30/BPD/SET

3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal Penandatanganan pada 9 Januari 2024

4) Para pihak:

PIHAK KESATU : Ramli Malawat, Manager PLN UP3 Sanggau

PIHAK KEDUA : Agustinus Stormadi, Kepala Bapenda Kapuas Hulu

5) Maksud dan tujuan:

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah PIHAK KEDUA yang berasal dari PBJT atas tenaga listrik
 - b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
 - c. Melakukan pengawasan dan penertiban PKU Tiak resmi oleh PARA PIHAK
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui meterisasi PJU
 - e. Menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service yang dikelola oleh PIHAK KESATU

6) Objek:

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran Pajak BARang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Mekanisme Pembayaran Rekening Listrik di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Keuangan

8) Jangka waktu:

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Januari 2024 s.d. 9 Januari 2029.

9) Permasalahan:

10) Upaya penyelesaian:

11) Hal-hal lain yang disepakati:

BAB III

Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Pada laporan ini, kerja sama daerah telah mencapai hasil yang signifikan. Berbagai program kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui proyek-proyek inovatif yang melibatkan sektor publik dan swasta. Hasil ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Berikut disampaikan capaian Kerja Sama Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1) Urusan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan praktek mengajar di sekolah yang ditunjuk sangat membantu dalam pemenuhan kekurangan guru di sekolah.

2) Urusan Kesehatan

- a. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi pasien dari Kapuas Hulu ke Sintang, berdampak meningkatnya kesehatan masyarakat Kapuas Hulu.
- b. Meningkatnya kepesertaan BPJS yang di biyai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga Kabupaten Kapuas Hulu dapat meraih UHC word.

3) Urusan Perdagangan

Pelayanan kegiatan tera ulang dan tera dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatnya kinerja perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu terutama bidang tera dan tera ulang.

4) Urusan Pertanian

Kerja sama dengan Lembaga /NGO tentang pertanian dengan tujuan meningkatkan penngetahuan para petani di Kapuas Hulu.

3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan signifikan. Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah masih ada yang belum memahami pentingnya pemetaan kerja sama daerah, hal ini berdampak sekretariat TKKSD belum bisa menyusun pemetaan kerja sama sampai saat ini.
2. Banyak kerja sama yang di tawarkan pihak ketiga hanya sampai penandatanganan Kesepakatan Bersama, tidak ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama. Kalaupun di tindaklanjuti dengan PKS masih ada yang tidak melibatkan Sekretariat TKKSD.
3. Perangkat daerah yang melakukan kerja sama tidak melaporkan hasil dari kerja sama tersebut kepada Tim TKKSD, sehingga kesulitan untuk mengukur capaian dari kerja sama yang dilakukan.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi, memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Kerja sama antar daerah adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi, daerah-daerah dapat mengatasi tantangan bersama, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan Pendidikan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini juga membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk aktif menjalin kemitraan, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN TAHUN 2024

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
1	KAPUAS HULU	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	Wajib	3/PEM/2023	5 JANUARI 2023	S.D. 31 DESEMBER 2023	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DAN TERULANG, ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	100.2.2.3/12.a/KB/PEM/2023 100/839/TAPEM-A	DI TANDATANGANI PADA 18 SEPTEMBER 2023 S/D 18 SEPTEMBER 2026	MASA BERLAKU 3 TAHUN	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DAN TERULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI KABUPATEN KAPUAS HULU	500.150.12.1/1257/UPT-ML/DAGKOP dan 100.2.2.3/601/DKUP/UPT	18 SEPTEMBER 2023	JANGKA WAKTU SELAMA 3 TAHUN	PERDAGANGAN	MASIH BERLAKU	
2		PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	Wajib				KERJASAMA BIDANG KESEHATAN	100.2.2.3/35/KB/PEM/2023 100.2.2.3/913/KB/TAPEM	21 DESEMBER 2023 S/D 31 DESEMBER 2024	MASA BERLAKU 1 TAHUN	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	400.7.1/6744/DKKB/PSDK/2024	29 Desember 2023	BERLAKU DARI 1-01-2024 S/D 31-12-2024	KESEHATAN	MASIH BERLAKU	
								100.3.7/06/DSPPA/SOS 900.1.4.3/180.3/RSJ/2024	3 JUNI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024	MASA BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2024	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA	400.7.1/6744/DKKB/PSDK/2024 119/915/Rsj/2024		BERLAKU MULAI 29 DESEMBER 2023 S/D 31 DESEMBER 2024	KESEHATAN		

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS			
3		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					KERJASAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	NOMOR : 134.4/03/KB/PEM-2022 NOMOR : 71/KB-PEM/2022	DI TANDATANGANI PADA TANGGAL 19 MEI 2022 S/D 19 MEI 2025	MASA BERLAKU 3 TAHUN	SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSENPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	100.2.2.3/3642/SETDA DAN 100.2.2.3/3251/SETDA/PEM	31 OKTOBER 2024	JANGKA WAKTU 5 (LIMA) WAKTU	KEUANGAN		
											KOORDINASI PENGAWASAN PEREDARAN BENIH PERKEBUNGAN	500.8.4/1075/DISBUNAK.F DAN 500.8.5/941.A/DISTAN-BUN	10-Sep-24	JANGKA WAKTU 3 TAHUN	PERTANIAN		

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN	KETERANGAN /STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
1		PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT KANTOR CABANG PUTUSSIBAU				PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN	100.2.2.3/02KB/PEM-2024	27 MEI 2024 S/D 27 MEI 2027	3 TAHUN	KARTU ATM APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	100.2.2.3/4081/BKS/P2DK	23 DESEMBER 2024 S/D 23 DESEMBER 2029	LIMA TAHUN	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU		
							DIR/PKS-PEM/21/2024				KC.PTS-UMM/PKS-34/2024					
2		UNIVERSITAS TELKOM				TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSTITUSI	100.2.2.3/05KB/PEM/2024	4 JUNI 2024 S.D. 4 JUNI 2027		PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024	100.3.7.1/186/DKIS/SAI/2024	17 JULI 2024 S/D 17 JULI 2025	SATU TAHUN	KOMUNIKASI INFORMATIKA		
							092/SAM3/KST/2024				092/SAM4/KST/2024					
3		BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SINTANG				KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024	100.2.2.3/06/RK/PEM/2024	ADDENDUM BERAHIR DI 31 DESEMBER 2024								PARA PIHAK
							22/KTR/IV-II/0424									

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN	KETERANGAN /STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS				
4		KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PSB				KERJA SAMA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU	100.2.2.3/07/NK/PEM-2024 B/271/2024	24 JUNI 2024 24 JUNI 2027									PARA PIHAK
5		BATALYON INFANTERI 644/WALET SAKTI				KERJA SAMA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU	100.2.2.3/08/nk/pem-2024 B/694/VI/2024	24 JUNI 2024 24 JUNI 2027	MASA BERLAKU 3 TAHUN								
6		BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SINTANG				KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	100.2.2.3/09/RK/PEM-2024 77/KTR/IV-II/0724	ADDENDUM KEDUA									PARA PIHAK
																	PARA PIHAK
7		INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA				PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	100.2.2.3/10/KB/PEM-2024 L.202/051/HM/DN/2024	22 JULI 2024 22 JULI 2029	BERLAKU 5 TAHUN	PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II	L.202/138/F.PBS/PKS/VIII/2024 400.3.1/1072/DPB/IPD	1 AGUSTUS 2024 S/D 1 AGUSTUS 2029	LIMA TAHUN	PENDIDIKAN			PARA PIHAK
										PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II	L.202/173/F.PBS/PKS/VIII/2024 400.3.1/1073/DPB/IPD	1 AGUSTUS 2024 S/D 1 AGUSTUS 2029	LIMA TAHUN				PARA PIHAK
										PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN	L.202/183/F.PBS/PKS/VIII/2024	1 AGUSTUS 2024 S/D 1					PARA PIHAK
													LIMA TAHUN				PARA PIHAK

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJAKAN	KETERANGAN /STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS				
		PONTIANAK								PERSEKOLAHAN II	400.3.1/1074/DPB /PD	AGUSTUS 2029	LIMA TAHUN				PEMERINTAH
										PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN	L.202/693/F.PBS/ PKS/VIII/2024	1 AGUSTUS 2024 S/D 1 AGUSTUS 2029	LIMA TAHUN				PARA PIHAK
										PERSEKOLAHAN II	400.3.1/1074/DPB /PD						

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN	KETERANGAN /STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
8		YAYASAN SANGGA BUMI LESTARI				PENGUATAN PENGELOLAAN LANDSKAP BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI Kalimantan BARAT	100.2.2.3/11/KB/PEM-2024	26 AGUSTUS 2024	MASA BERLAKU 5 TAHUN	SINERGITAS PENGELOLAAN LANDSKAP BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100.3.7/609/Bappeda/EKN	6 SEPTEMBER 2024 S.D 6 SEPTEMBER 2029	LIMA TAHUN			PARA PIHAK
						KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI Kalimantan BARAT	082/EXT/SBL/VII/2024	26 AGUSTUS 2029			172/EXT/SBL/VIII/2024					PARA PIHAK
9		YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN				ADDENDUM KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR 100.2.2.3/27/KB/PEM/2023 ATAU 143/NW-MADANI/X/2023 TENTANG SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI COLLABORATION	100.2.2.3/12/KB/PEM/2024	9-Oct-24	BERLAKU 3 TAHUN	PENDAMPINGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH LESTARI DI KABUPATEN KAPUAS HULU	098/NW-MADANI/VII/2024	11 SEPTEMBER 2024 S.D 11 SEPTEMBER 2026	DUA TAHUN			PARA PIHAK
						TENTANG SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI COLLABORATION	095/NW-MADANI/X/2024	10/9/2027			100.3.7/649/Bappeda/EKN					PARA PIHAK
10	2	PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH				DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA LESTARI DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100.2.2.3/11/KB/PEM/2023 032/BPH-BKT/III/2023	DI TANDATANGANI PADA 13 OKTOBER 2023 S/D 13 OKTOBER 2026	MASA BERLAKU 3 TAHUN	DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA LESTARI DI DESA BAHENAP, DESA KENSURAY, DESA BUNUT HULU, DESA TAMAO, DESA LANJAK DERAS, DESA MENSIAU DAN DESA MELEMBA, KABUPATEN KAPUAS HULU	038/PKS01-BKT/XII/2024 dan 100.3.7/624/BAPPEDA/EKN	10-Sep-24	LIMA TAHUN	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN		PARA PIHAK

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN	KETERANGAN /STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS			
11		DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)				SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DENGAN MITRA PEMBAGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SYNERGY OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM THROUGH COLLABORATIVE GOVERNANCE TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF JURISDICTIONAL APPROACH IN REALIZING SUSTAINABLE LAND USE THAT CAN BE VERIFIED AND DEFORESTATION-FREE IN KAPUAS HULU	100.2.2.3/18/KB/PEM/2023 29/GRASS/MoU GIZ-KH/XI/2023	DI TANDATANGANI PADA 13 OKTOBER 2023 S/D 13 OKTOBER 2026	MASA BERLAKU 3 TAHUN	PENGUATAN TATA KELOLA PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100.3.7/1264/DISTAN/SET DAN 90/GRASS/PKS GIZ-KH/XI/2024	5 Desember 2024	5 (lima) tahun	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, PERTANIAN DAN PANGAN		PARA PIHAK

SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2024
(SINERGI)

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERLAKU)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN
1	PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARATINDONESIA-STTD	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU	HK.201/2/10/Set.BPSDMP/2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024 S/D 8 Maret 2029	PENDIDIKAN	MASIH BERLAKU			PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	HK.201/12/20/PTDI-STTD/2024	31 Oktober 2024 S.D 31 OKTOBER 2029	LIMA TAHUN	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
			100.2.2.3/01/NK/PEM-2024								000.4.7.2/327/DISHUB/SET-B			
2	PT. PLN(PERSERO) UP3 SANGGAU	PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU	0001.MoU/STH.01.01/Fi2030000/2024	5 Januari 2024	5 JANUARI 2024 S.D. 5 JANUARI 2029	KEUANGAN	MASIH BERLAKU			PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DAN MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN	0103.PJ/STH.01.01/F1203000/2024	DI TANDATANGANI PADA 09-01-2024 S/D 09-01-2029	LIMA TAHUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
			100.2.2.3/03/NK/PEM/2024								900.1.13/30/BPD/SET			